



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Widarto, S.H. dan Didiek Yuli Setiawan, S.H. keduanya Advokat dari "S. Widarto, SH dan Rekan" beralamat di Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 49/2021 tanggal 15 Desember 2021, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Bms. tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Halaman 1 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Bms. tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1443 Hijjah, akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 November 2021;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 15 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Desember 2021 ;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banyumas tersebut pada pokoknya dengan alasan:

- Terbanding nyata nyata sekarang beralamat di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas sehingga seharusnya gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta di persidangan, bahwa Pembanding sejak awal sangat serius untuk tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah dikaruniai seorang anak, dan bukti keseriusan itu Pembanding menyatakan dengan kesadaran penuh untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Terbanding;
- Berdasarkan hal hal tersebut Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Bms dan menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banyumas nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 2 Desember 2021;



Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding diberitahukan tanggal 16 Desember 2021 dan Terbanding diberitahukan tanggal 9 Desember 2021, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dan Terbanding memeriksa berkas banding (*inzage*) tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 4 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas, dengan surat Nomor W11-A/0065/Hk.05/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding tanggal 24 November 2021, pihak Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 11 November 2021, dan kepada Pembanding telah disampaikan pemberitahuan amar putusan pada tanggal 24 November 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai *Judex Facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut

Halaman 3 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator () sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil (laporan Mediator tanggal 30 September 2021) sehingga pemeriksaan pokok perkara secara litigasi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, yang terdiri dari berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Bms. tanggal 11 Nopember 2021 Masehi, memori banding, serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya atas dalil:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, akta nikah Nomor 0065/026/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Langentirto Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan selanjutnya tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kelurahan Bantarsoka RT 001 RW 008, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas selama 3 tahun 3 bulan dan dikaruniai seorang anak bernama () umur 2 tahun 11 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2018 sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain : Tergugat memiliki sifat temperamental, pada bulan April 2018 Tergugat melakukan KDRT, Tergugat menendang perut Penggugat, meyiram dengan 1 air galon dan memukul sampai gigi Penggugat patah padahal waktu itu Penggugat dalam kondisi hamil usia

Halaman 4 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan, pada bulan September 2018 Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat dan menyiram air 1 galon kepada anak gawan Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, pada bulan Oktober 2018 Tergugat melakukan KDRT lagi dan mengatakan kasar kepada orang tua Penggugat dan juga mengatakan cerai kepada Penggugat;

- Bahwa Puncaknya pada tanggal 24 Agustus 2021 Tergugat melakukan KDRT lagi, Tergugat memukul, membentur kepala Penggugat ke tembok, menyiram dengan air kopi dan meludahi Penggugat kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Banyumas dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 002 RW 007 Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama RT 001 RW 008 Desa Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, Tergugat sudah berulang kali meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan KDRT, Penggugat juga berulang kali memaafkan Tergugat atas sikap dan perbuatan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, namun demikian sikap dan perbuatan Tergugat sama sekali tidak berubah dan masih sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak bisa merubah kebiasannya, karena itu Penggugat sudah tidak sanggup menjadi isteri Tergugat dan Penggugat selalu ketakutan dan tertekan maka Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Banyumas ini;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 4 November 2021 mengakui dalil gugatan cerai Penggugat, akan tetapi menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dan menyatakan sanggup memperbaiki rumah tangga;

Halaman 5 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi dari keluarga dan orang dekat yaitu saksi () dan saksi (), kedua saksi menerangkan di dalam persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan rumah tangga, kedua saksi telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan dalil gugatan dan pengakuan Tergugat dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa sejak April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan KDRT;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 24 Agustus 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta yang demikian itu disimpulkan telah terbukti dalil gugatan cerai Penggugat dan gugatan dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap sudah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, telah dapat dibuktikan dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat beberapa kali, yakni pada bulan April 2018, bulan September 2018, pada bulan Oktober 2018, dan pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan terjadinya perselisihan rumah tangga;

Halaman 6 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 24 Agustus 2021 hingga diputuskannya perkara *a quo* tanggal 11 November 2021 selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan bahkan telah dilakukan usaha damai melalui mediasi tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak April 2021 dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan telah hilangnya kepercayaan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat, maka patut diduga rasa saling cinta di antara mereka telah tidak ada, ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, maka yang terjadi hanyalah goncangnya rumah tangga, sehingga lebih baik diakhiri kehidupan rumah tangga di antara mereka hal ini sejalan dengan pendapat Syekh Abu Zahrah dan Dr. Mushtafa Asy-Syiba'i dalam bukunya MADZA HURRIYATUZ ZAUJAINI FI ATH-THALAK halaman 83 yang artinya "Dan Islam telah memilih lembaga talak/perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri bergejolak dan kembali tidak bermanfaat lagi di dalamnya nasehat maupun upaya perdamaian, dan tali ikatan perkawinan laksana

Halaman 7 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar tanpa ruh, karena itu keberlangsungan (perkawinan seperti itu) berarti akan menghukum salah satu dari suami isteri dengan hukuman penjara selamanya dan ini dhalim yang ditentang ruh keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Poin III Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 1, bahwa karena perceraian itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti, oleh karena fakta-fakta yang telah nyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa upaya perdamaian telah diusahakan akan tetapi tidak berhasil, telah terjadi perpisahan tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sebagai layaknya suami isteri, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian dianggap telah terbukti dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya mengenai alamat nyata Penggugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan bukti surat P.1 membuktikan domisili nyata Penggugat saat ini dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyumas, selain hal tersebut keberatan Pembanding dalam hal ini tidak pernah dimajukan dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Bms. tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1443 Hijriah yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Bms. tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1443 Hijiah;
- III. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan tanggal 7 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Januari 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak di-hadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Halaman 10 dari 10 hlm.
Put. Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg.